



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 110.K/MG.01/MEM.M/2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBALIAN BAGIAN WILAYAH KERJA POTENSIAL YANG
TIDAK DIUSAHAKAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PRODUKSI
MINYAK DAN GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi bagian Wilayah Kerja potensial yang memiliki cadangan dan/atau sumber daya dan tidak diusahakan Kontraktor dalam rangka upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional perlu ditetapkan suatu pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembalian bagian Wilayah Kerja dan penetapan pengelolaan lebih lanjut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat meminta bagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan dari Kontraktor dan menetapkan kebijakan pengusahaannya berdasarkan pertimbangan optimasi pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang tidak Diusahakan dalam rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang tidak Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1462);

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 199.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGEMBALIAN BAGIAN WILAYAH KERJA POTENSIAL YANG TIDAK DIUSAHAKAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI.
- KESATU : Untuk peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor yang mengelola Wilayah Kerja yang sudah berproduksi, wajib melakukan pengembalian bagian Wilayah Kerja potensial yang tidak diusahakan, atau mengusahakan kembali bagian Wilayah Kerja potensial sesuai dengan pedoman dalam Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, SKK Migas atau BPMA wajib melakukan inventarisasi atas bagian Wilayah Kerja potensial yang tidak diusahakan dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut:
- a. terdapat lapangan produksi yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak diproduksi;
 - b. terdapat lapangan dengan rencana pengembangan lapangan (*Plan Of Development/POD*) selain rencana pengembangan lapangan pertama (*POD I*) yang tidak dikerjakan selama 2 (dua) tahun berturut-turut; atau
 - c. terdapat struktur pada Wilayah Kerja tahapan Eksplorasi yang telah mendapat status temuan (*discovery*) dan tidak dikerjakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- KETIGA : Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, SKK Migas atau BPMA melakukan evaluasi dan menyiapkan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap bagian Wilayah Kerja yang dikelola oleh Kontraktor dengan bentuk rekomendasi sebagai berikut:
- a. bagian Wilayah Kerja dikerjakan oleh Kontraktor dengan ketentuan:
 1. sesuai rencana kegiatan dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau BPMA; dan/atau
 2. dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian, Kontraktor dapat mengajukan perbaikan keekonomian kepada Pemerintah melalui SKK Migas atau BPMA sesuai dengan Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - b. bagian Wilayah Kerja dikerjakan oleh Kontraktor melalui kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis sesuai dengan rencana kegiatan dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau BPMA;
 - c. bagian Wilayah Kerja dikelola lebih lanjut oleh Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap lain yang diusulkan oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang tidak Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, dengan ketentuan:

1. pengajuan usulan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap sesuai dengan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau BPMA; dan
 2. untuk bagian Wilayah Kerja yang berada di wilayah darat dan laut kewenangan Aceh, pengusulan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap lain agar dikoordinasikan oleh BPMA kepada Pemerintah Aceh.
- d. pengembalian bagian Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau BPMA untuk dapat ditetapkan dan ditawarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; atau
- e. pengembalian bagian Wilayah Kerja yang tidak berpotensi dan tidak digunakan untuk menunjang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : Dalam hal SKK Migas atau BPMA melakukan evaluasi dan menyiapkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d dan huruf e, wajib mempertimbangkan kewajiban pasca operasi (*abandonment and site restoration*), kewajiban pengembalian data kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : SKK Migas atau BPMA menyampaikan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk laporan hasil evaluasi dan rekomendasi pertama kali, paling lambat pada tanggal 31 Januari 2025; dan
2. untuk laporan hasil evaluasi dan rekomendasi selanjutnya, paling lambat 1 (satu) tahun sejak disampaikannya laporan hasil evaluasi dan rekomendasi sebelumnya.

KEENAM : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan persetujuan prinsip atas hasil rekomendasi SKK Migas atau BPMA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KETUJUH : Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM wajib ditindaklanjuti oleh SKK Migas atau BPMA dengan Kontraktor melalui pengajuan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai bentuk masing-masing rekomendasi dan tata waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : SKK Migas atau BPMA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil rekomendasi yang dilakukan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM.

KESEMBILAN : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap 6 (enam) bulan.

KESEPULUH : Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, Kontraktor tidak melaksanakan rekomendasi sesuai dengan tata waktu, SKK Migas atau BPMA merekomendasikan pengembalian bagian Wilayah Kerja potensial yang tidak diusahakan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tetap mengupayakan kewajiban pasca operasi (*abandonment and site restoration*), kewajiban pengembalian data kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

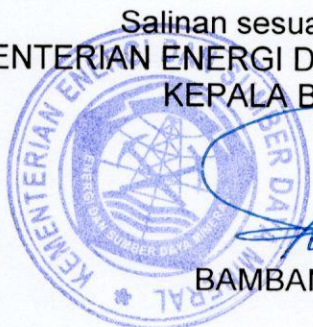
ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO